

STANDAR PELAYANAN PUBLIK


UNIT PELAYANAN : PELAYANAN UMUM
 PELAKSANA PROGRAM : RAHMA ALMAIDA,S.Kep.,Ners

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Bupati Jombang NO 35 Taun 2020 tentang tarif layanan badan layanan umum daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan Teknis : pasien wajib datang ke Puskesmas, kecuali pasien dengan kondisi atau penyakit tertentu - Persyaratan administrasi : melakukan registrasi di loket pendaftaran
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD PENDAFTARAN[PENDAFTARAN] --> PEMERIKSAAN[PEMERIKSAAN UMUM] PEMERIKSAAN --> LABORATORIUM[LABORATORIUM] PEMERIKSAAN --> UGD[UGD] PEMERIKSAAN --> RUANGANTB[RUANGAN TB] PEMERIKSAAN --> RUANGAVCT[RUANGAN VCT] PEMERIKSAAN --> RUANGANGIZI[RUANGAN GIZI] PEMERIKSAAN --> RUANGFARMASI[RUANG FARMASI] RUANGFARMASI --> PULANG[PULANG] </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	5 – 10 menit
5	Biaya / tarif	Rp. 10.000,-
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengobatan umum - Resep obat - Konsultasi / Edukasi - Surat Rujukan internal maupun eksternal (bila diperlukan)
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Stetoskop - Tensimeter - Termometer - Otoskop - Palu reflek - Timbangan badan - Mikrotois - Senter - Viewer - Tempat tidur - Meja dokter

		<ul style="list-style-type: none"> - Kursi - Wastafel - Listrik - Kertas resep - Blanko rujukan - Surat keterangan sehat - Surat keterangan sakit - ATK - Komputer - Air Conditioner
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum - Perawat berpendidikan minimal D-3 - Operator komputer berpendidikan minimal SMA
9	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas
10	Kompensasi pelayanan tidak sesuai	Pasien jika berobat lagi tidak perlu antri di bagian registrasi dan di tempat pelayanan

Jombang, 14 Maret 2022

Kepala Puskesmas Cukir



NIP.198312082010012011